



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Maryam Banti binti Raja Banti**, tempat tanggal lahir Kwandang, 11 Februari 1965, umur 54 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Katang Indah, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 14 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon karena ayah dari cucu Pemohon bernama Yohan Puluhaulawa telah meninggalkan anaknya sejak anaknya tersebut masih berumur 8 tahun, dan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun cucu Pemohon yang hendak dinikahkan bernama Fatha Y. Puluhaulawa binti Yohan Puluhaulawa, umur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Katang Indah, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Sarman U. Manan bin Usman Manan, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak bulan Juni 2018 yang lalu dan hubungan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;-----

4.-----Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan cucu Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan cucu Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-06/Kua.30.04.01/Pw.01/01/2020 tanggal 14-01-2020;-----

5.-----Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.- -Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/Kepala keluarga;-----

7.-----Bahwa calon suami dari cucu Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus.rupiah);--

8.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cg Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama Fatha Y. Puluhulawa binti Yohan Puluhulawa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sarman U. Manan bin Usman Manan;-----

3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah ditambahkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Fatha Y.Puluhulawabinti Yohan Puluhulawa** pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar ia adalah dari Pemohon;

-----Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan berstatus gadis (belum pernah menikah);-----

-----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Sarman U. Manan bin Usaman Manan**;-----

-----Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **Sarman U. Manan bin Usaman Manan** sejak bulan Juni 2018;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya telah hamil 3 (tiga) bulan;-----

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama neneknya;-----

-----Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

-----Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;- -

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 16(enam belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layak nya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami cucu Pemohon yang bernama **Sarman U. Manan bin Usaman Manan** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Pemohon dan cucu Pemohon yang bernama **Fatha Y. Puluhulawa binti Yohan Puluhulawa** sebagai calon nenek mertua dan calon isterinya;-----

-----Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan cucu Pemohon sejak tahun 2018;-----

- Bahwa ia dan cucu Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar oleh cucu Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

-----Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan;-----

--Bahwa ia dan cucu Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----

--Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan cucu Pemohon berstatus perawan;

-----Bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;---

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Supriyadi Nasaru sebagai Kepala Keluarga Nomor 7505022704120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama **Fatha Y. Puluhulawa** yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara, tanggal 6 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam Banti Alamat Dusun Katang Indah, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Palilati Alamat Dusun Bolongga, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-015/KUA/30.04.01/Kw.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-016/KUA.30.04.01/Pw.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikhawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**Fatha Y.Puluhulawabinti Yohan Puluhulawa**) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 3 (tiga) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.6,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama **Fatha Y.Puluhulawabinti Yohan Puluhulawa** usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 sampai dengan Bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua anak dan calon mertuanya, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa cucu Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

----Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa cucu Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;

-----Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

-----Bahwa calon suami cucu Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan cucu Pemohon dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat cucu Pemohon yang bernama **Fatha Y.Puluhulawabinti Yohan Puluhulawa** - yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun- dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh Pemohon, cucu Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami cucu Pemohon, sebagai berikut:-----

➤ Cucu Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;

➤ Pemohon dan keluarga besar calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi cucu Pemohon;-----

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.6) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **Fatha Y. Puluhulawabinti Yohan Puluhulawa** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sarman U. Manan bin Usaman Manan**;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Risna Baruadi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;-----

Hakim

**Makbul Bakari, S.H**

Panitera Pengganti

**Risna Baruadi, S.HI..**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 85.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu- ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

